



**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

**PUTUSAN  
NOMOR 88-K/PM II-08/AL/V/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI RASIDIN CHANIAGO**  
Pangkat, NRP : Praka Mar, 99869  
Jabatan : Ta Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta  
Kesatuan : Yonmarhanlan III  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Februari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Haji Damang No. 22 C Kel. Cipeda Jagakarsa Jakarta Selatan (rumah kontrak)

Terdakwa ditahan oleh Danyonmarhanlan III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/II/2019 tanggal 27 Februari 2019. Kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/10/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dari Komandan Yonmarhanlan III selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/48/A-18/XI/2019 tanggal 16 November 2019.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Nomor Sdak/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP-88-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/88/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP-88-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2020



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atas nama Terdakwa Praka Mar Ali Rasidin Chaniago NRP 99869, Jabatan Ta Rai Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta, Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan III Jakarta Nomor R/441/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana sepihak.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu Februari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Yonmarhanlan III Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Mar Ali Rasidin Chaniago (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Angkatan XXI/I tahun 2000 di Kodikal Surabaya Jawa Timur setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada tahun 2000, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Marinir pada tahun 2001 sampai sekarang pada tahun 2001 berdinast di Yonbekal-2 Mar Jakarta, selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhamlan III Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan sekarang di Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar, NRP 99869.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021



b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan Terdakwa di tangkap di rumah kontrakan di Jln. Borobudur Nomor 42 A RT.13 RW.008 Cilandak Timur Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2019.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi dikarenakan keuangan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sudah banyak potongan dan pada saat itu bertepatan dengan pembayaran rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa bingung untuk mencari uang dari mana sedangkan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan keluarga masih kurang sehingga isteri Terdakwa mencari tambahan sebagai tukang lulur dan pijat untuk menghemat biaya maka Terdakwa berinisiatif untuk mengantar isteri pada saat ada panggilan untuk memijat, namun setelah Terdakwa beberapa hari tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan maka Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jln. Borobudur Nomor 42 A RT.13 RW.008 Cilandak Timur Jakarta Selatan hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari di rumah mengantar anak isteri saja tidak melakukan kegiatan yang lain.

e. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

g. Bahwa Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta telah menangkap Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Borobudur RT.13 RW.008 Nomor 42 A Cilandak Timur Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB oleh Saksi-1 (Letda Mar Sujatmiko Yudiantoro) dan dipimpin oleh Dan Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta (Kapten Mar Arief) beserta Kopda Mar Joko Wahono saat Terdakwa sedang berkumpul dengan anak isteri dan memerintahkan Terdakwa untuk segera mengenakan seragam dinas kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta menggunakan kendaraan dinas jenis Kia wama Hijau dengan Nomor Dinas 4741-05, sesampainya di Yonmarhanlan III Terdakwa menghadap dihadapkan kepada Danyon Marhanlan III Jakarta kemudian perintah dari Danyon Marhanlan III Jakarta untuk diamankan di Bilkum Pos Penjagaan Yonmarhanlan III Jakarta kemudian pada hari Jumat 22 Februari 2019 dilimpahkan ke Pom Lantamal III guna proses Hukum lebih lanjut.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

j. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer dalam perkara Desersi sesuai petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/313-K/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Cimahi Bandung Jawa Barat dengan tindak pidana Desersi yang sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : **Sujatmiko Yudiantoro**  
Pangkat, NRP : Letda Mar, 22985/P  
Jabatan : Danton Rai Arhanud  
Kesatuan : Yonmarhanlan III  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonmarhanlan III Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Yonmarhanlan III Jakarta bulan Oktober 2018 (tanggal tidak ingat) dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Terdakwa di Pleton I Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta sebagai pengawal munisi, Saksi-1 sebagai Danton mengecek langsung terhadap anggotanya termasuk Terdakwa melalui absensi kehadiran.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi anggota Pleton I Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta serta Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019.
5. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa izin ,Saksi melaporkan kepada Danki untuk dilakukan pencarian.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui kemana saja serta apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta telah menangkap Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Borobudur RT.13 RW.008 Nomor 42 A Cilandak Timur Jakarta Selatan oleh Saksi dan dipimpin oleh Danrai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta (Kapten Mar Arief) beserta Kopda Mar Joko Wahono, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur- tiduran.
8. Bahwa di Kesatuan Yonmarhanlan III telah diatur adanya prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meminta ijin ataupun perijinan bagi anggota yang akan mengajukan cuti, prosedur perijinan tersebut telah diketahui oleh setiap personel di Kesatuan Yonmarhanlan III termasuk Saksi dan Terdakwa juga telah mengetahuinya.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak berdinas sebagai Prajurit TNI AL, dikarenakan Terdakwa seorang pemalas.
11. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
13. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonmarhanlan III dalam keadaan aman serta Terdakwa dan Kesatuan Yonmarhanlan III tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer dalam perkara Desersi sesuai Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/313-K/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : **Edy Sudiarto**  
Pangkat, NRP : Serma Mar, 67677  
Jabatan : Bama Batrai Arhanud Yonmarhanlan III  
Kesatuan : Yonmarhanlan III  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Kayu Mas RT.005 RW.04, No.02 Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur (sesuai KTP)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat berdinas di Satuan Yonmarhanlan III Jakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih berdinas aktif di kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi anggota Pleton I Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta serta Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta.
5. Bahwa di Kesatuan Yonmarhanlan III telah diatur adanya prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meminta ijin ataupun perijinan bagi anggota yang akan mengajukan cuti, prosedur perijinan tersebut telah diketahui oleh setiap personel di Kesatuan Yonmarhanlan III termasuk Saksi dan Terdakwa juga telah mengetahuinya.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui kemana saja serta apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonmarhanlan III karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Yonmarhanlan III tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
12. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer dalam perkara Desersi sesuai Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/313-K/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para saksi yang tidak hadir telah di panggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, selanjutnya Oditur Militer menyatakan bahwa Saksi-3 an. Kapten Mar Arief telah pindah Kesatuan sehingga tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-3 di persidangan dan menyarankan keterangan para saksi dan pemeriksaan penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

**Saksi-3 :**

Nama lengkap	: Arief
Pangkat, NRP	: Kapten Mar, 17538/P
Jabatan	: Pjs. Danrai Arhanud
Kesatuan	: Yonmarhanlan III
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 3 Oktober 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Ciangsana Blok E 3 No.11 TNI AL Blok A-5 F-2 No.11 RT.04 RW.20 Gunung Putri Bogor.





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat berdinis di Yonbekal-2 Mar hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi anggota Pleton I Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta serta Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta.
4. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi dikarenakan pada saat Saksi melakukan penangkapan beserta Saksi-1 dan Saksi-2 yang bersangkutan menyampaikan bahwa anak isterinya belum makan dari pagi dan listrik rumahnya mati karena belum membayar, adapun juga sesuai daftar gaji yang bersangkutan setiap bulan hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pribadinya pemalas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
8. Bahwa Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta telah menangkap Terdakwa dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Borobudur RT.13 RW.08 Nomor 42 A Cilandak Timur Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB oleh Saksi-1 dan dipimpin oleh Danrai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta (Kapten Mar Arief) beserta Kopda Mar Joko Wahono.
9. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer dalam perkara Desersi sesuai petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/313-K/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Mar Ali Rasidin Chaniago (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Angkatan XXI/I tahun 2000 di Kodikal Surabaya Jawa Timur setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada tahun 2000, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Marinir pada tahun 2001 sampai sekarang pada tahun 2001 berdinis di Yonbekal-2 Mar Jakarta, selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhanlan III Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan sekarang di Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka MarNRP 99869.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2011 dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi Hukuman Penahanan di Cimahi Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi dikarenakan keuangan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannyatinggal sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama umur 16 tahun dan yang paling kecil masih berumur 5 tahun, dengan kebutuhan yang banyak (pembayaran sekolah, pembayaran rumah kontrakan dll) sehingga Terdakwa merasa bingung untuk mencari uang dari mana sehingga isteri Terdakwa mencari tambahan sebagai tukang lulur dan pijat untuk menghemat biaya maka Terdakwa berinisiatif untuk mengantar Isteri pada saat ada panggilan untuk memijat.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonmarhanlan III Jakarta, Terdakwa berada dirumah kontrakannya di Jln. Borobudur Nomor 42 A RT.13 RW.008 Cilandak Timur Jakarta Selatan hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari di rumah mengantar anak isteri saja tidak melakukan kegiatan yang lain dikarenakan Terdakwa takut sebelum melakukan kegiatan yang akan menunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonmarhanlan III Jakarta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik secara lisan dan tulisan.
7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan sejak mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan dan Terdakwa mengetahui di Kesatuan Terdakwa telah diatur prosedur perijinan dimana Terdakwa terlebih dahulu harus mengajukan perijinan dengan cara mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada Komandan Yonmarharlan III Jakarta tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali keKesatuan Yonmarhanlan III Jakarta karenaditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Borobudur RT.13 RW.008 Nomor 42 A Cilandak Timur Jakarta Selatan oleh Saksi-1 dan dipimpin oleh Dan Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta (Kapten Mar Arief) beserta Kopda Mar Joko Wahono saat Terdakwa sedang berkumpuldengan anak isteri dan memerintahkan Terdakwa untuk segera mengenakan seragam dinas kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta menggunakan kendaraan dinas jenis Kia warna Hijau, sesampainya di Yonmarhanlan III Terdakwa menghadap dihadapkan kepada Danyon Marhanlan III Jakarta kemudian perintah dari Danyon Marhanlan III Jakarta untuk diamankan di Bilkum Pos Penjagaan Yonmarhanlan III Jakarta kemudianpada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 dilimpahkan ke Pom Lantamal III guna proses Hukum lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan Terdakwa di tangkap dirumah kontrakan di Cilandak Timur Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2019 terhitung selama 39 (tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) secara berturut- turut.
11. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.





12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atas nama Terdakwa Praka Mar Ali Rasidin Chaniago NRP 99869, Jabatan Ta Rai Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta, Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan III Jakarta Nomor R/441/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan barang bukti berupa surat yaiitu:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atas nama Terdakwa Praka Mar Ali Rasidin Chaniago NRP 99869, Jabatan Ta Rai Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta, Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa izin Komandan satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan III Jakarta Nomor R/441/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut merupakan bukti yang menyatakan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin Komandan satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Angkatan XXI/I tahun 2000 di Kodikal Surabaya Jawa Timur setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada tahun 2000, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Marinir pada tahun 2001 sampai sekarang pada tahun 2001 berdinan di Yonbekal-2 Mar Jakarta, selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhamlan III Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan sekarang di Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 99869.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi dikarenakan keuangan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sudah banyak

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan dan pada saat itu bertepatan dengan pembayaran rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa bingung untuk mencari uang dari mana sedangkan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan keluarga masih kurang sehingga isteri Terdakwa mencari tambahan sebagai tukang lulur dan pijat untuk menghemat biaya maka Terdakwa berinisiatif untuk mengantar isteri pada saat ada panggilan untuk memijat, namun setelah Terdakwa beberapa hari tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan, Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jln. Borobudur Nomor 42 A RT.13 RW.008 Cilandak Timur Jakarta Selatan hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari di rumah mengantar anak isteri saja tidak melakukan kegiatan yang lain.

6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan sejak mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan dan Terdakwa mengetahui di Kesatuan Terdakwa telah diatur prosedur perijinan dimana Terdakwa terlebih dahulu harus mengajukan perijinan dengan cara mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada Komandan Yonmarharlan III Jakarta tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonmarharlan III Jakarta karena ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Borobudur RT.13 RW.008 Nomor 42 A Cilandak Timur Jakarta Selatan oleh Saksi-1 dan dipimpin oleh Dan Rai Arhanud Yonmarharlan III Jakarta (Kapten Mar Arief) beserta Kopda Mar Joko Wahono saat Terdakwa sedang berkumpul dengan anak isteri dan memerintahkan Terdakwa untuk segera mengenakan seragam dinas kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Yonmarharlan III Jakarta menggunakan kendaraan dinas jenis Kia warna Hijau, sesampainya di Yonmarharlan III Terdakwa menghadap dihadapkan kepada Danyon Marharlan III Jakarta kemudian perintah dari Danyon Marharlan III Jakarta untuk diamankan di Bilkum Pos Penjagaan Yonmarharlan III Jakarta kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 dilimpahkan ke Pom Lantamal III guna proses Hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 terhitung selama 39 (tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer dalam perkara Desersi sesuai petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/313-K/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Cimahi Bandung Jawa Barat dengan tindak pidana Desersi yang sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana di kemukakan dalam tuntutananya, majelis hakim akan membuktikan dan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/202



menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Mar Ali Rasidin Chaniago (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Angkatan XXI/I tahun 2000 di Kodikal Surabaya Jawa Timur setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada tahun 2000, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Marinir pada tahun 2001 sampai sekarang pada tahun 2001 berdinas di Yonbekal-2 Mar Jakarta, selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhamlan III Jakarta pada

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/202



tahun 2007 sampai dengan sekarang di Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka MarNRP 99869.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonmarhanlan III dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNIAL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka Mar, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Yonmarhanlan III.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jamani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang militer yang masih berdinis aktif serta mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/202



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan sejak mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan dan Terdakwa mengetahui di Kesatuan Terdakwa telah diatur prosedur perijinan dimana Terdakwa terlebih dahulu harus mengajukan perijinan dengan cara mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada Komandan Yonmarharlan III Jakarta tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2019 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah ijin kepada Komandan Satuan dan selama meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada rekan kerja maupun kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah permasalahan ekonomi dikarenakan keuangan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya udah banyak potongan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jln. Borobudur Nomor 42 A RT.13 RW.008 Cilandak Timur Jakarta Selatan hanya melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari di rumah mengantar anak sekolah dan mengantar isteri pada saat ada panggilan untuk memijat, tidak melakukan kegiatan yang lain.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kapten Arief (Danrai Arhanud Yonmarharlan III Jakarta) Bersama Letda Mar Jatmiko (Danton Rai Arhanud Yonmarharlan III Jakarta) dan Kopda Mar Joko Wahono, di rumah Kontrakan Jl. Borobudur No. 42 A RT 013 RW 008 Cilandak Timur Jakarta Selatan.
7. Bahwa benar dengan demikian atas kesadaran sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019 kurang lebih selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tetap tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





1. Bahwa benar selama Terdakwa sejak Tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa sejak Tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019 terhitung selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai dengan Daftar Absensi dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa benar lamanya waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.





Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan dengan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Ta Rai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta yang bertugas membawa munisi, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan serta merugikan keluarga Terdakwa terutama anak dan istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 5 orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah.

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2011 dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi Hukuman Penahanan di Cimahi Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah menilai sifat hakikat serta ha-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena masalah ekonomi dalam hal ini gaji Terdakwa yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah, bayar kontrakan rumah dalam lain-lain sehingga lupa akan resiko yang akan dihadapi, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI, Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

*Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/202*



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atas nama Tersangka Praka Mar Ali Rasidin Chaniago NRP 99869, Jabatan Ta Rai Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta, Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan III Jakarta Nomor R/441/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : **Ali Rasidin Chaniago**, Praka Mar NRP 99869, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atas nama Tersangka Praka Mar Ali Rasidin Chaniago NRP 99869, Jabatan Ta Rai Baterai Arhanud Yonmarhanlan III Jakarta, Kesatuan Yonmarhanlan III Jakarta.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan III Jakarta Nomor R/441/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor :88-K/PM II-08/AL/V/202



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500.00,(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 291013990468 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930083030471, Panitera Pengganti Zulkarnain, Letda Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 291013990468.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477.

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 11080100080282.

Panitera Pengganti

ttd

Zulkarnain, S.H.  
Letda Chk NRP 21020026780383.